



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 304 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perhubungan Darat dan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 25 Oktober 1960 No. P.37/8/21;
- Menimbang : bahwa Mr. Sumardi Mangunkusumo, karena telah tiba gilirannja untuk mengundurkan diri mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos terhitung mulai tanggal 31-Desember 1960;
- Mengingat : pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 36 tahun 1953 ( Lembaran Negara tahun 1953 No. 86 );
- Mengingat : keputusan kami tanggal 1 Djanuari 1956 No. 186 tahun 1956;  
Pula

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai achir Desember 1960

Mr. SUMARDI MANGUNKUSUMO

Diperhentikan denagan hormat dari djabatnnya sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara selama mendjabat anggota Dewan tersebut;

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1961

Mr SUMARDI MANGUNKUSUMO

Diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T.
2. Menteri keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Bank Koperasi, Tani dan Telajan ( dahulu B.R.I. ),
5. Dewan Pengawas Tabungan Pos,
6. Direktur Bank Tabungan Pos.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahuia dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO